

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR TINDAK  
PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG  
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :  
SITI KORIAH  
NIM : 14150095**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2018**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Koriah  
NIM/ Program Studi : 14150095/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR  
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30  
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)

Palembang, Juni 2018



H. Romi Sa, M.Ag.  
NIP. 19571210 198603 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir C

Hal. : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi  
Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Siti Koriah  
NIM/ Program Studi : 14150095/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR  
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30  
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Pembimbing Utama,

Palembang, 2 Mei 2018  
Pembimbing Kedua

  
**Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.**  
NIP. 19571210 198603 1004







  
**Dr. H. Sitrisno Hadi, MA**  
NIP. 19800412 201403 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Siti Koriah  
NIM/ Program Studi : 14150095/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 31 Mei 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, 25 Juni 2018	Pembimbing Utama	: Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag. t.t. 
Tanggal, 28 Juni 2018	Pembimbing Kedua	: DR. H. Sutrisno Hadi, M.A. t.t. 
Tanggal, 25 Juni 2018	Penguji Utama	: Prof. Dr. H. Cholidi, M.A. t.t. 
Tanggal, 26 Juni 2018	Penguji Kedua	: Brs. H.M. Yono Surya, M.Pd.I. t.t. 
Tanggal, 06 Juli - 2018	Ketua Sidang	: Dr. H. Muhammad Torik, Lc, M.A. t.t. 
Tanggal, 26 Juli 2018	Sekretaris Sidang	: Syahril Jamil, M.Ag. t.t. 



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Siti Koriah  
NIM/ Program Studi : 14150095/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR  
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30  
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

**Prof. Dr. H. Cholidi, M.A.**  
NIP. 19570801 198303 1 007

Palembang, Juni 2017

Penguji Kedua

**Drs. Yono Surya, M.Pd. I.**  
NIP. 19540113 198103 1 002

Mengetahui,  
Wakil Dekan I,

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP.19620706 199003 1 004

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Koriah

Nim : 141500955

Jenjang : Strata 1 (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2018

Penulis

Siti Koriah  
NIM. 14150095

**SURAT PERNYATAAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Nama : Siti Koriah  
NIM : 14150095  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan  
Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana  
Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun  
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang atas penulisan karya tulis ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas penyelenggaraan hak cipta dalam karya tulis ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Juni 2018

Siti Koriah  
NIM. 14150095

### **MOTTO :**

*“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.”*

(Q.S. At-Taubah: 111)

*”Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga”.*

(HR. Turmudzi)

*“Hendaklah engkau senantiasa memperbaharui taubat dan istighfarmu. Berhati-hatilah terhadap dosa kecil, apalagi besar. Sediakanlah untuk dirimu beberapa saat untuk mengintropeksi diri terhadap apa-apa yang telah dilakukan, yang baik maupun yang buruk. Perhatikan waktumu, karena waktu adalah kehidupan itu sendiri. Janganlah engkau pergunkan ia-sedikitpun- tanpa guna dan janganlah engkau ceroboh terhadap hal-hal yang syubhat agar tidak jatuh ke dalam kubangan yang haram.”*

(Syaikhul Islam HAB)

*Allah titipkan jiwa dan raga yang kecil ini untuk menebar manfaat di muka bumi. Maka, bertebaranlah untuk menyemai kebermanfaatannya. Karena kita tidak pernah tahu amal mana yang akan menghantarkan kita ke surga.*

*Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.*

(Siti Qori'ah Sdm)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan sebuah karya yang penulis persembahkan kepada :

1. Allah Robbku dan Rasulullah Muhammad SAW., sebagai bentuk penghambaan dan kesyukuran..
2. *Diinul Islam* (Agama Islam) sebagai bentuk ketaatan kepadanya.
3. Ayahanda Sadimin dan Ibunda Sri Wahyuni yang tercinta dan tersayang,
4. Adinda tersayang Aldi Wiranata
5. *Special Coach* yang telah merawat jiwaku dari keadaan gersang menjadi subur dan sejuk.
6. The Ketje Production 2014 sebagai komunitas terkeren yang tak ada bandingannya.
7. Kelas Internasional Perbandingan Mazhab Angkatan 2014 tempatku membangun mimpi tentang masa depan..
8. Lembaga Dakwah Kampus Refah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Pusat Kajian Konstitusi, dan Koperasi Mahasiswa sebagai baktiku pada mereka yang meninggalkan kenangan istimewa dalam perjalanan hidup.
9. Semua dosen dan guruku serta teman-teman seperjuangan di UIN Raden Fatah Palembang.
10. Almamater tercinta, yang telah membersamai berbagai macam momentum perkuliahan, baik sebagai mahasiswa jalanan atau mahasiswa ruangan.

## ABSTRAK

Skripsi ini disusun dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis-normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bentuk jaminan negara bagi saksi pelapor (*whistle blower*) tindak pidana korupsi, baik dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi maupun lembaga lain yang terkait. Dalam hal ini penulis meneliti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa aturan perundang-undangan terkait yang diteliti juga diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta literatur-literatur hukum Islam.

Hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif-analitis menunjukkan bahwa saksi pelapor adalah seorang manusia yang melekat padanya hak asasi, harkat, dan martabat sehingga dengan itu ia wajib dilindungi demi menciptakan kemaslahatan hidup dan mencegah kemafsadahan. Upaya yang dilakukan saksi pelapor adalah dalam rangka menegakkan kebenaran dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karena itu, negara melalui lembaga KPK dan LPSK atau lembaga *al-Hisbah (Wilāyatul Hisbah)* harus memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada saksi pelapor. Manfaat dari keberhasilan kedua lembaga ini dalam memberikan perlindungan adalah tegaknya prinsip *Maqāshid al-Syarī'ah* dan hilangnya rasa takut dalam diri masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Korupsi, Saksi Pelapor, Jaminan Perlindungan Hukum, Hukum Islam, *Wilāyatul Hisbah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat didunia, Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi dan Rasul, serta keluarga-Nya sahabat dan para pengikut mereka sampai akhir zaman. Berkat rahmat dan inaya sari Allah SWT. Penulis berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahan berupa Skripsi (Kajian Ilmiah). Yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** sebagai salah-satu syarat untuk meraih gelar sarjana Strata Satu.

Dan tak lupa penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada,

1. Prof. DR. H. M. Sirozi, Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. DR. Romli SA, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sekaligus dosen pembimbing pertama, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
3. Dr. H. Muhammad Torik, Lc., M.A., selaku penasihat akademik yang telah membimbing penulis dalam hal perkuliahan dari awal hingga sekarang.

4. Dr. H. Sutrisno Hadi, Lc., M.A., selaku pembimbing kedua yang telah banyak berkontribusi membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen yang ada di UIN Raden Fatah Palembang terkhusus di Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama kepada penulis selama perkuliahan.
6. Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Pusat yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan pinjaman buku-buku yang ada.
7. Ayahanda tercinta Sadimin dan Ibunda tercinta Sri Wahyuni yang tiada pernah bosan memberiku semangat untuk terus bertahan di tanah rantauan dan tak pernah bias kasih sayangnya memberi motivasi, semangat, arahan, dan yang selalu mendoakan penulis.
8. Adik saya Aldi Wiranata yang selalu memberi motivasi kepada penulis agar selalu semangat dalam pembuatan skripsi/pembuatan kajian Ilmiah.
9. Mbak Rhona Febriany Sary, Mbak Nurhalimah, Mbak Aili Mustika yang setia membersamai di pojok sekip tempat kita merangkai asa.
10. *Special Coach* yang telah merawat jiwaku dari keadaan gersang menjadi subur dan sejuk.
11. The Ketje Production 2014 sebagai komunitas terkeren yang tak ada bandingannya.
12. Kelas Internasional Perbandingan Mazhab Angkatan 2014 tempatku membangun mimpi tentang masa depan.

13. Lembaga Dakwah Kampus Refah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Pusat Kajian Konstitusi, dan Koperasi Mahasiswa sebagai baktiku pada mereka yang meninggalkan kenangan istimewa dalam perjalanan hidup.
14. Almamater tercinta, yang telah kebersamai berbagai macam momentum perkuliahan, baik sebagai mahasiswa jalanan atau mahasiswa ruangan.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga segala bantuan dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari sisi Allah SWT.

Mengenai skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-penar penulis hargai dan harapkan dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, Juni 2018

**Siti Koriah**  
**NIM. 14150095**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN DEKAN .....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR IZIN PENJILIDAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
PERNYATAAN PUBLIKASI .....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xvii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
D. Penelitian Terdahulu .....	18
E. Metode Penelitian .....	20

### BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR (*WHISTLE BLOWER*)DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif .....	27
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	27
C. Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	30
D. Tindak Pidana Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam .....	34
E. Saksi Pelapor ( <i>Whistle Blower</i> ) Tindak Pidana Korupsi .....	38
F. Pengertian Saksi Pelapor ( <i>Whistle Blower</i> ) .....	38
1. Peran Saksi Pelapor ( <i>Whistle Blower</i> ) Tindak Pidana Korupsi.....	42
2. Kedudukan Saksi Pelapor ( <i>Whistle Blower</i> ) Tindak Pidana Korupsi.....	43
3. Saksi Pelapor ( <i>Whistle Blower</i> ) dalam Sejarah Perundang-undangan di Indonesia.....	44

**BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN  
PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR (*WHISTLE BLOWER*) DI  
INDONESIA**

A. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor .....	47
B. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) .....	47
C. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) .....	52
D. Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan LPSK .....	55
E. Tata Cara Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor ( <i>Whistle Blower</i> ) .....	60
F. Peran Saksi dalam Hukum Islam .....	64
G. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor ( <i>Whistle Blower</i> ) di Indonesia .....	71
1. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam .....	71
2. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Hukum Islam .....	80

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	89

**DAFTAR PUSTAKA .....** 97

**LEMBAR KONSULTASI .....** 98

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q



ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ِ	Dlommah

Contoh:

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.

### b. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana  
 أي : ai atau ay

### 3. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك : qāla subhānaka  
 صام رمضان : shāma ramadlāna  
 رمي : ramā  
 فيهما نافع : fihā manāfi'u  
 يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna  
 اذ قال يوسف لابيّه : iz qāla yūsufu liabīhi

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammmah, maka transliterasinya adalah /t/.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

### a. Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

### b. Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

## 8. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa dalam lapangan hukum pidana menjadi sorotan tajam dunia publik. Sedangkan pemberantasan korupsi adalah permasalahan panjang dan rumit sehingga menjadi agenda pembahasan pemerintah dan aparat penegak hukum yang tak pernah habis di Indonesia. Hampir di setiap lini kehidupan masyarakat dijumpai praktik korupsi. Korupsi seakan telah menjadi budaya di negeri ini. Agenda pemberantasan korupsi yang telah diupayakan oleh aparat tidak pernah berhenti. Sementara angka yang menunjukkan jumlah terjadinya kasus korupsi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dari kalkulasi Lembaga *Anti-Corruption Clearing House (ACCH)* bahwa per 31 Desember 2017, di tahun 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian berupa penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara, penuntutan 103 perkara, *inkracht* 84 perkara, dan eksekusi 83 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah

penyelidikan 971 perkara, penyidikan 688 perkara, penuntutan 568 perkara, inkracht 472 perkara, dan eksekusi 497 perkara.<sup>1</sup>

Salah satu program perjuangan reformasi pasca pemerintahan Orde Baru adalah pemberantasan segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang marak terjadi di masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Tuntutan dan kecaman masyarakat yang dipelopori sebagian besar kaum muda saat itu menyebabkan Presiden Soeharto beserta kroninya harus diperiksa dan diadili atas dugaan penyelenggaran KKN. Peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh bangsa Indonesia, bahwa korupsi membawa dampak berbahaya hingga menggulingkan kekuasaan.

Para ahli telah menyebutkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, salah satunya adalah kekuasaan. Lord Acton dalam Dani Krisnawati d.k.k. sebagaimana dikutip oleh Ermansyah Djaja mengemukakan bahwa korupsi dekat dengan kekuasaan. Sebagaimana perkataannya, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,*" kekuasaan cenderung untuk

---

<sup>1</sup> <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 18 April 2018 Pukul 20:02 WIB

korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.<sup>2</sup> Maka tidak jarang jika ditemui aktor yang terjerat ke dalam perangkap korupsi adalah kalangan pejabat pemerintahan yang memegang tampuk kekuasaan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Modern, korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>4</sup> Dari dua definisi di atas diketahui bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang mementingkan salah satu pihak tetapi membahayakan dan merugikan keuangan negara.

Korupsi dalam bahasa Arab disepadankan dengan kata *risywah* (رشوة) yang berarti suap, *saraqah* (سرقة) yang berarti pencurian, *al*

---

<sup>2</sup> Ermansyah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 23

<sup>3</sup> Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern* (Surabaya : Amelia Computindo, 2002), 205

<sup>4</sup> Firman Sujadi, *Undang-Undang Tipikor dan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Bee Media Pustaka, t.th.), 25.

*ghasy* (الغش) yang berarti penipuan, dan *khiānat* (خيانة) yang berarti pengkhianatan. Secara teoritis, kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal (jinayah atau jarimah). Ahli hukum Islam, Yusuf Qaradhawiy menyebutkan bahwa korupsi adalah tindakan penyuapan sebagai memberikan sesuatu untuk mencapai tujuan. Dalam teori hukum pidana Islam kedudukan tindakan suap bersifat mutlak haram.<sup>5</sup> Dalam kaitan ini, hadits Rasulullah juga menjelaskan :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَصْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لُعِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرَّأْسِيُّ وَالْمُرْتَشِيُّ (رواه ابو داود والترمذي)

Artinya : “Dari Abdullah bin Amar bin Ash r.a berkata: Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Definisi korupsi sebagai perbuatan pengkhianatan secara umum diarahkan kepada pelaku korupsi yang merupakan pengkhianat terhadap agama. Pengkhianatan terhadap agama berarti berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Delik pengkhianatan terhadap amanat adalah tindakan pengabaian, penyalahgunaan, dan penyelewengan

---

<sup>5</sup> Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Antikorupsi* (Jakarta: Zihrul Hakim, 1997), 87-88.



terhadap tugas, wewenang, dan kepercayaan.<sup>6</sup> Islam memberikan perhatian penting terhadap tindak pengkhianatan ini, sebagaimana larangan Allah yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27 yaitu,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعَلَّمُوْنَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.*”

Indonesia adalah negara darurat korupsi. Dalam hal peringkat negara yang terkena korup, Indonesia selalu menempati lima besar. Bahkan koran Singapura “The Straits Time” menjuluki Indonesia sebagai *the envelope country*, karena segala urusan dan segala institusi bisa dibeli, atau semua urusan bisa lancar kalau ada “amplop”.<sup>7</sup>

Praktik korupsi yang sangat membahayakan stabilitas perekonomian bangsa, menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan rakyatnya. Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) harus dilakukan dengan

<sup>6</sup> Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral*, 89

<sup>7</sup> Edi Setiadi HZ, *Strategi dan Optimalisasi Pemberantasan Korupsi*, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009), 93

maksimal. Hal ini dapat menguatkan fungsi dan peran supremasi hukum oleh negara hukum. Sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>8</sup> Sedangkan A.V. Dicey sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”<sup>9</sup>, yaitu:

1. *Supremacy of Law (Penegakan hukum).*
2. *Equality before the law (Persamaan kedudukan dalam hukum).*
3. *Due Process of Law (Hak-hak dalam proses hukum).*

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat disamakan dengan pemberantasan tindak pidana biasa. Karena akibat yang ditimbulkan dari korupsi sangat merugikan negara. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian bangsa agar tidak hancur akibat korupsi, diperlukan sinergis antara pemerintah dan masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Edi Setiadi menulis dalam bukunya Strategi dan Optimalisasi Pemberantasan Korupsi bahwa lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang dalam memberantas korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi,

---

<sup>8</sup> *Amandemen Lengkap Undang-Undang Dasar 1945. Cet. Ke-5*, (Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2015)

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, 3

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup> Tiga lembaga negara yang menjadi ujung tombak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini juga tidak mampu bekerja secara optimal jika tidak didukung dengan peran serta masyarakat.

Masyarakat menjadi elemen penting dalam memutus mata rantai korupsi di Indonesia. Mereka dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan.<sup>11</sup> Dengan adanya ketentuan ini, masyarakat dapat lebih bebas dalam menyampaikan laporan peristiwa tindak pidana yang dilihat dan disaksikan tanpa ada rasa takut akibat tidak adanya perlindungan secara hukum.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat terlepas dari proses persidangan. Keberhasilan persidangan dalam menyelesaikan

---

<sup>10</sup> Edi Setiadi HZ, *Strategi dan Optimalisasi*, 90-92

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 108 ayat (1)

tindak pidana korupsi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam memberantas korupsi. Persidangan yang berhasil sangat dipengaruhi oleh alat bukti yang berhasil ditemukan atau diungkap. Alat bukti dalam hal ini adalah saksi pelapor atau yang dewasa ini dikenal dengan istilah *whistle blower* (peniup peluit).

Keberadaan saksi menjadi unsur penting dalam menyelesaikan perkara di persidangan. Saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>12</sup> Beberapa kasus yang tidak dapat diungkap dan diselesaikan dalam persidangan sebagian besar disebabkan oleh ketidaksiapan saksi untuk memberikan keterangan. Karena perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum akan keberadaan saksi dalam persidangan masih sangat kecil. Dan ini dirasakan oleh sang pelapor yang takut memberikan keterangan atau melaporkan korupsi yang terjadi karena mendapat ancaman dari berbagai pihak. Permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam contoh kasus yang masih bersemayam dalam ingatan kita, yakni kasus Endin Wahyudi yang melaporkan

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 26.

perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang Hakim, tentang kasus penyuaipan Hakim Agung, kemudian hakim tersebut melakukan serangan balik. Sang Hakim bebas dari hukuman, sedangkan saat memutus perkaranya pelapor dijadikan terdakwa dan dijatuhi hukuman.<sup>13</sup> Kisah tragis sang pelapor memberikan pesan negatif bagi penegakan hukum di Indonesia. Dimensi yang sangat terasa sekali pada akhir-akhir ini adalah laporan dari mantan Kabareskrim Polri yaitu Susno Duadji yang mengungkap kasus korupsi di sektor Pajak juga memberikan konsekuensi dimintanya perlindungan saksi oleh Susno Duadji.<sup>14</sup> Langkah berani Susno Duadji harusnya diapresiasi dengan baik karena mempertaruhkan keamanan diri baik secara sosial maupun hukum bukan mendapat serangan balik sebagai akibat aksi pengungkapan fakta.

Masyarakat yang mau mengambil resiko atas setiap pengaduan kasus tindak pidana korupsi masih terhitung sedikit. Karena harta benda, keluarga, dan dirinya tidak mendapat perlindungan hukum atas

---

<sup>13</sup> <http://www.google.com>, "UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebuah Momentum Baru Penegakan Hukum", Diakses tanggal 3 Oktober 2017 pukul 20:05 WIB

<sup>14</sup> [https://www.kompasiana.com/iskandarjet/kronologi-susno-duadji-dari-buaya-jadi-narapidana\\_552933d76ea834180c8b459e](https://www.kompasiana.com/iskandarjet/kronologi-susno-duadji-dari-buaya-jadi-narapidana_552933d76ea834180c8b459e) diakses pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 10:56 WIB

laporan yang disampaikan. <sup>15</sup> Suatu keputusan yang tepat jika pemerintah dapat menciptakan aturan yang tujuannya adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pelapor tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya yang telah dilakukan negara dalam rangka memberikan jaminan bagi para pengungkap fakta atau saksi pelapor tindak pidana korupsi adalah dengan membentuk sebuah lembaga independen bernama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi menjadi wewenang KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah:

Pasal 15

Korupsi pemberantasan Korupsi berkewajiban :

- a. Memberikan perlindungan saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

KPK sebagai salah satu lembaga negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, berkewajiban memberikan jaminan perlindungan saksi bagi pelapor terjadinya tindak

---

<sup>15</sup> Syuhriyansyah, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2015), 7

pidana korupsi. Yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.<sup>16</sup>

Dalam hal berupaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, penyidik dan pemeriksa memberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut untuk tidak menyebutkan identitas pelapor. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut.

#### Pasal 31

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, dan hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Adapun wujud jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap saksi tercantum dalam Undang-

---

<sup>16</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Jaminan Perlindungan Saksi dan Korban. Jaminan tersebut berupa lembaga independen bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang wewenangnya diatur dalam Pasal 12A ayat (1).

Islam memandang bahwa keberadaan saksi sangat penting. Saksi berperan penting dalam menyelesaikan semua jenis perkara. Oleh sebab itu, hendaknya seorang saksi tidak menyembunyikan kesaksiannya. Karena seorang saksi mempunyai tanggungjawab besar untuk membantu menyelesaikan setiap perkara. Sebagaimana termaktub dalam salah satu ayat Alquran Surah Al-Baqarah: 283, sebagai berikut.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Artinya : *“dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Saksi menempati urutan pertama sebagai alat bukti dalam acara pidana menurut syari’at Islam, dengan urutan sebagai berikut:

1. Saksi (*Asy-Syahādah*),
2. Pengakuan (*Al-Iqrar*),
3. Tanda-tanda (*Al-Qarā'in*),
4. Pendapat ahli (*Al-Khibrah*),
5. Pengetahuan hakim (*Ma'lumatul Qadli*),
6. Tulisan (*Al-Kitābah*),



7. Sumpah (*Al-Yamin*),
8. *Al-Qasamah*, dan
9. *Li'an*<sup>17</sup>

Perlindungan terhadap saksi pelapor pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan di setiap jenjang pemeriksaan kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah mempunyai aturan positif tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 27 Desember 2002 oleh Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Namun, hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Konsep perlindungan hukum bagi saksi pelapor yang ada di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas sejalan dengan lima prinsip dasar hukum Islam dalam melindungi HAM. Akan tetapi, jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelapor yang diterapkan di Indonesia perlu ditinjau kembali oleh hukum Islam sebagai rujukan utama dalam penerapan fiqh jinayah di kehidupan umat Islam. Hal ini berkaitan dengan peran sang pelapor yang menyampaikan laporan kepada

---

<sup>17</sup> Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, (Yogyakarta: ANDI Offset, 1984), xii

lembaga berwenang, baik disertai barang bukti dan alat bukti maupun tidak.

Berdasarkan kajian tentang tindak pidana korupsi dan bahayanya, perlindungan hukum bagi saksi pelapor menurut undang-undang dan tinjauan hukum Islam terhadap saksi pelapor di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam tentang: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**.

## **B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dan maksud dari penulisan skripsi ini maka penulis membatasi pembahasan dengan identifikasi dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut.

1. Konsep Perlindungan Saksi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi masalah pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

- a. Mengetahui jaminan perlindungan hukum yang didapatkan oleh saksi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini sebagai tugas akhir adalah menjadi syarat penulis mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H.) di akhir masa belajar di perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini berguna bagi mahasiswa, pembaca, masyarakat, bagi peneliti berikutnya serta bagi penegak hukum dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jaminan perlindungan hukum

bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi dalam peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum baik hukum Islam maupun hukum positif.
- 2) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga diterapkan dalam masyarakat hukum.
- 3) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam bidang hukum), dan dapat menambah wawasan pembaca tentang perlindungan saksi pelapor di Indonesia.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Salah satu hal yang penting dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu. Hal ini sebagai acuan bagi penulis untuk memulai meneliti, sehingga penulis dapat memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya. Beberapa tulisan hasil penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hukum saksi yang dibuat dalam bentuk skripsi dan jurnal. Adapun hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

Jamiatul Husnaini<sup>18</sup>, dalam skripsi "*Perlindungan Hukum Bagi Saksi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014* " yang menitikberatkan penelitannya pada pembahasan jaminan perlindungan saksi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban secara umum. Macam-macam saksi dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci serta peran dan fungsinya dalam lapangan peradilan pidana. Namun, penelitian ini dibatasi pada perlindungan jenis saksi secara umum.

---

<sup>18</sup> Jamiatul Husnaini, Skripsi: *Perlindungan Saksi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Palembang :UIN Raden Fatah Palembang, 2015)

Syuhriansyah<sup>19</sup>, menulis sebuah jurnal program kekhususan Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis meneliti tentang “*Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi*” yang menitikberatkan penelitiannya pada perlindungan hukum saksi pelapor dalam ruang hukum positif. Penelitian ini dibatasi pada kedudukan saksi dan ruang hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor.

Moh. Sodiq<sup>20</sup>, jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penulis meneliti tentang “*Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*” yang menitikberatkan penelitian pada penerapan perlindungan saksi pelapor dalam sistem peradilan Indonesia. Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada definisi, kedudukan, dan lembaga perlindungannya.

Dari penelitian terdahulu, penulis hanya menemukan kesamaan dalam hal perlindungan hukum dan saksinya. Namun, penulis belum menemukan hasil penelitian yang membahas mengenai “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Perlindungan Hukum bagi Saksi*

---

<sup>19</sup> Syuhriansyah, Jurnal: *Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2016)

<sup>20</sup> Moh. Sodiq, Skripsi : *Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016)

*Pelapor Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”*

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>21</sup> Oleh karena itu, penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

### **1. Jenis Penelitian**

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>22</sup> Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* (hukum normatif) atau *library research* (penelitian kepustakaan), di mana penelitian ini mengacu pada norma-

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 22.



norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum lainnya.<sup>23</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan menurut Zainuddin Ali terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder.<sup>24</sup>

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier:

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian adalah Al-Quran, Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berfungsi sebagai pendukung bahan primer dan sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer yaitu berupa tafsir Al-Quran, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, buku-buku hukum tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Meredesain Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Penelitian Hukum, Korupsi dalam Moralitas Agama, dan kitab-kitab fiqih seperti Fiqih Sunnah, Fiqih

Islam wa ‘Adilatuhu serta kitab tafsir Ibnu Katsir yang membahas mengenai saksi.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Arab, koran, ensiklopedia, internet dan bahan-bahan lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menurut Zainuddin Ali, terdiri dari 2 macam yaitu:<sup>25</sup>

- a. Kepustakaan, yaitu memperoleh data melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- b. Lapangan, yaitu mencari informasi dan pendapat-pendapat dari responden di lapangan dengan menentukan populasi dan sampel penelitian.

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan cara membaca Al-Quran dan kitab hadits, peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan objek penelitian ini, literatur-literatur atau buku-buku, karya ilmiah, internet dan sebagainya.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut ditinjau atau dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.<sup>26</sup>

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun 2016.

---

<sup>26</sup> <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm> diakses pada tanggal 01 Juni 2018

## **5. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan atau berisikan pengantar, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini adalah pendahuluan yang dimaksudkan sebagai pengantar agar para pembaca sudah dapat mengetahui garis besar penelitian.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang tindak pidana korupsi menurut hukum positif; pengertian dan jenis-jenisnya. Sub bab kedua tentang tindak pidana korupsi menurut hukum Islam; sub bab ketiga tentang saksi pelapor: pengertian dan peranannya dalam hukum positif dan hukum Islam. Sub bab keempat tentang perlindungan saksi pelapor: perlindungan hukum di Indonesia.

Bab III merupakan jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelapor menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub pertama tentang jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelapor di Indonesia, lembaga dan

bentuk perlindungannya. Sub kedua mengenai perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang memuat mengenai sejarah, tujuan pembentukan, landasan hukum, susunan dan isi serta pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi. Sub ketiga tentang analisis jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN SAKSI PELAPOR (*WHISTLE BLOWER*) DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian dan Jenis Korupsi dalam Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption, corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corrupteikoruptie* (Belanda). Secara bahasa, korupsi diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>27</sup> diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Para ahli juga mendefinisikan korupsi dengan berbagai sudut pandang pemikiran. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum sebagaimana dikutip oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

---

<sup>27</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 597.

Pengertian lainnya oleh WJS Poerwadarminta bahwa korupsi adalah, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Pengertian korupsi juga diatur dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi merupakan kejahatan pidana luar biasa atau dalam istilah lain disebut dengan *extra ordinary crime* dan sekaligus kejahatan yang sulit ditemukan pelaku kejahatannya (*crime without offset*).<sup>29</sup>

Perbuatan korupsi menjadi salah satu bagian dari tindak pidana.

Hal ini dikarenakan korupsi mengandung unsur-unsur tindak pidana

---

<sup>28</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta : Kemendikbud, 2011), 23.

<sup>29</sup> Halif. *Jurnal ANTI KORUPSI : Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang – Vol. 2 No. 2 Nopember 2012*. Fakultas Hukum Universitas Jember.



sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diklasifikasikan ke dalam Buku II KUHP tentang unsur kejahatan dan Buku III KUHP tentang unsur pelanggaran. Dua unsur yang terdapat pada perbuatan korupsi sehingga dikatakan sebagai tindak pidana adalah unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri seorang pelaku tindak pidana termasuk di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi termasuk ke dalam tindak pidana. Tindak pidana yang berjenis pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan yang dimaksud adalah perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang dan dianggap sebagai perbuatan tercela yang merugikan kepentingan umum serta bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat khususnya tata susila yang menurut khalayak ramai harus dijatuhi hukuman.

## **2. Jenis Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>30</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), 193.

Lilik Mulyadi, dalam jurnalnya menjelaskan bahwa ada beberapa jenis tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di Indonesia.

Berikut jenis-jenis tindak pidana yang dimaksud.

a. Tindak pidana korupsi jenis pertama

Korupsi tipe pertama adalah korupsi yang merugikan keuangan negara. Korupsi tipe ini telah diatur pada Pasal 2 Ayat (1)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

b. Tindak pidana korupsi jenis kedua

Korupsi tipe kedua merupakan korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan, korupsi ini telah diatur pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

c. Tindak pidana korupsi jenis ketiga

Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Maka dari itu dalam korupsi tipe ini terdapat berbagai jenis tindak pidana korupsi diantaranya :

1) Korupsi yang bersifat penyuapan

Penyuapan merupakan tindakan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Penyuapan diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang merupakan eks pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.

## 2) Korupsi yang bersifat kecurangan

Yang dimaksud korupsi yang bersifat kecurangan adalah korupsi yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan dan pemberian barang yang membahayakan kepentingan umum dan mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan eks Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal 435 KUHP.

## 3) Korupsi yang bersifat penggelapan

Penggelapan dalam tindak pidana korupsi merupakan tindakan seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan atas uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang dan surat berharga tersebut diambil atau dirusak orang lain, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan keuangan Negara. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No.

20 Tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUHP yaitu Pasal 415, Pasal 416 dan Pasal 417.

4) Korupsi yang bersifat pemerasan

Dalam tindak pidana korupsi, pemerasan merupakan tindakan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan kekuasaannya memaksa orang lain memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

5) Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi

Yang dimaksud korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan serta fasilitas-fasilitas lainnya. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

## **B. Tindak Pidana Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, pembahasan tindak pidana diatur dalam cabang ilmu fiqih jinayah. Tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan istilah jarimah. Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman had dan ta'zhir.<sup>31</sup> Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebuah jarimah apabila dilarang oleh syara' termasuk berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai sebuah jarimah, kecuali jika terdapat ancaman hukuman baginya.<sup>32</sup>

Faktor yang membuat suatu perbuatan dianggap sebagai sebuah jarimah adalah karena perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan dalam tatanan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau namanya atau perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>33</sup> Dengan adanya faktor tersebut diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan dalam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial yang terjadi merupakan

---


<sup>31</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), 1.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 10.

<sup>33</sup> Muslich, *Pengantar dan Azas*, 11.

suatu keniscayaan. Dalam proses interaksi tersebut terdapat usaha untuk mencapai kepentingan individu masing-masing. Apabila hal ini terjadi tanpa ada aturan yang bersifat mengatur dan mengikat, maka dikhawatirkan interaksi yang berlangsung akan tanpa batas. Akibatnya, tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dapat terjadi untuk memenuhi kepentingan pribadi tersebut seperti membunuh, merampok, mencuri, dan lain-lain.

Islam memberi perhatian penting untuk menjaga agar kehidupan manusia senantiasa terjaga kedamaiannya. Hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 229 firman Allah SWT. sebagai berikut.

 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : .... “*barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*”

Macam-macam tindak pidana (jarimah) diklasifikasikan menjadi<sup>34</sup> :

- a. Dilihat dari segi beratnya hukuman, jarimah dibedakan menjadi tiga, yaitu qishash, hudud, dan ta'zhir.
- b. Dilihat dari niat si pelaku, jarimah dibedakan menjadi jarimah disengaja dan tidak disengaja.

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Azas*, 5.

- c. Dilihat dari segi cara mengerjakannya, jarimah dibedakan menjadi jarimah positif dan jarimah negatif.
- d. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban, dibedakan menjadi jarimah perorangan dan jarimah kelompok.
- e. Dilihat dari kekhususannya, dibedakan menjadi jarimah biasa dan jarimah politik.

Dari pengelompokan di atas tindak pidana korupsi termasuk ke dalam golongan jarimah ta'zhir. Hal ini disebabkan karena korupsi termasuk dalam tindakan suap. Ta'zhir didefinisikan sebagai memberi pengajaran<sup>35</sup>. Syara' tidak memberi ketentuan hukuman pasti bagi pelaku jarimah ini. Hukuman perbuatan ini dapat dilakukan sering-ringannya atau seberat-beratnya. Yang termasuk dalam jarimah ta'zhir adalah riba, menggelapkan titipan, memaki-maki, suap, dan lain-lainnya. Hukuman ta'zhir diserahkan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan hukuman atas jarimah korupsi. Hanya saja harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash-nash yang ada.

Korupsi dalam bahasa Arab didefinisikan dengan kata *risywah* (رشوة) yang berarti suap, *saraqah* (سرقة) yang berarti pencurian, *al*

---

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Azas*, 7.



*ghasyasy* (الغش) yang berarti penipuan, dan *khianat* (خيانة) yang berarti pengkhianatan. Secara teoritis, kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal (jinayah atau jarimah). Ahli hukum Islam, Yusuf Qaradhawiy menyebutkan bahwa korupsi adalah tindakan penyuapan sebagai memberikan sesuatu untuk mencapai tujuan. Dalam teori hukum pidana Islam kedudukan tindakan suap bersifat mutlak haram. Dalam kaitan ini, hadits Rasulullah juga menjelaskan :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَصِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَصِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لُعِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه ابو داود والترمذي)

Artinya : “*Dari Abdullah bin Amar bin Ash r.a berkata: Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara.*” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Definisi korupsi sebagai perbuatan pengkhianatan secara umum diarahkan kepada pelaku korupsi yang merupakan pengkhianat terhadap agama. Pengkhianatan terhadap agama berarti berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Delik pengkhianatan terhadap amanat adalah tindakan pengabaian, penyalahgunaan, dan penyelewengan terhadap tugas, wewenang, dan kepercayaan.<sup>36</sup> Islam memberikan perhatian penting terhadap tindak pengkhianatan ini, sebagaimana

---

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Azas*, 89.

larangan Allah yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27 yaitu,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.*”

### C. Saksi Pelapor (*Whistle Blower*)

#### 1. Pengertian Saksi Pelapor (*Whistle blower*)

Secara umum, saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam hal pembuktian dalam peradilan pidana, keterangan saksi menjadi alat bukti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam definisi lain, saksi diartikan sebagai

alat bukti, manusia, dan subjek hukum yang dilengkapi dengan hak, kewajiban, dan pemangku kepentingan.<sup>37</sup>

Dikaji dari perspektif terminologis, *whistle blower* dan *justice collaborator* diartikan sebagai peniup peluit, ada juga menyebutnya sebagai saksi pelapor, pengadu, pembocor rahasia, saksi pelaku yang bekerja sama, pemukul kentongan, *cooperative whistle blower*, *participant whistle blower*, *collaborator with justice*, *supergrass/pentiti/pentito/collaboratore della giustizia* atau bahkan pengungkap fakta.

Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan

---

<sup>37</sup> Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015

pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.<sup>38</sup>

Sedangkan secara terminologis, *whistle blower* dalam bahasa Inggris disebut sebagai “peniup peluit” karena dianalogikan sebagai wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniup peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran sehingga dalam konteks ini diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik karena adanya sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi, serta tindak pidana lainnya. Selain itu, *whistle blower* diartikan sebagai “peniup peluit” juga dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan (saksi mahkota). Quentin Dempster menyebut *whistle blower* sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya malpraktik, atau korupsi.<sup>39</sup> Mardjono Reksodiputro menyebut sebagai pembocor rahasia atau pengadu. Ibarat sempritan wasit (peniup pluit), Mardjono mengharapkan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi berhenti dengan cara mengundang perhatian publik. Sementara informasi yang dibocorkan berupa informasi yang bersifat rahasia di kalangan

---

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi, *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 Nomor 2 Juli 2014* : 101-116, 17.

<sup>39</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Calloborator Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), 7.

lingkungan informasi itu berada. Baik tempat dan informasi berada maupun jenis informasi bermacam-macam.<sup>40</sup> Di Indonesia, praktik perlindungan *whistle blower* dan *justice collabolorator* dilakukan terhadap Vincentius Amin Sutanto, Agus Condro Prayitno, Yohanes Waworuntu, Susno Duadji, dan Endin Wahyudin<sup>41</sup>. Kemudian di negara asing, misalnya pada Colen Rowey (Amerika Serikat), Jeffrey Wigand (Amerika Serikat), Shanmughan Manjunath (India), Yoichi Mitzuni (Jepang)<sup>42</sup>, dan lain sebagainya.

## 2. Peran Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>40</sup>Mardjono Reksodiputro, *Pembocor Rahasia/Wistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia*, Wacana Goverminyboard, 13.

<sup>41</sup> Vincentius Amin Sutanto mantan financial controller di Asina Agri Group melakukan pembobolan uang Asian Agri dengan membuat dua aplikasi transfer fiktif dari PT Asian Agri Oils and Fats Ltd ke Bank Fortis, Singapura dengan memalsukan tanda tangan dan kemudian memberi keterangan tentang penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Kemudian Agus Condro Prayitno dalam kasus dugaan suap BI kepada Hamka Yandu, Yohanes Waworuntu mengenai masalah Sisminbankum dan Endin Wahyudin tentang kasus yang melibatkan suap terhadap tiga hakim agung

<sup>42</sup> Colen Rowey adalah seorang agen khusus FBI yang mengungkapkan kelambanan FBI yang mungkin menyebabkan terjadinya serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 di World Trade Center dan pentagon. Jeffrey Wigand seorang direksi di Bagian Riset dan Pengembangan (1988-1993) perusahaan rokok Brown and Williamson Tobacco Corporation yang memberi laporan atau kesaksian atas praktik manipulasi kadar nikotin rokok yang diduga terjadi diperusahaan itu kemudian kisah ini diangkat dilayar lebar (1996) dengan judul film "The Insider" dimana film tersebut memenangi Piala Oscar 1996. Shanmughan Manjunath seorang manajer di perusahaan minyak milik negara India yang mengungkapkan skema penjualan bensin tidak murni, dan Yoichi Mitzutani seorang presiden direktur perusahaan penyimpanan Nishinomiya Reizo di Jepang yang melaporkan mengenai penipuan yang dilakukan oleh Snow Brand Food Co. Snow telah melakukan pelabelan palsu.

Kesulitan yang sering dihadapi oleh aparat keamanan dalam sebuah peradilan dalam mengungkap suatu tindak pidana karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan karena alasan keamanan dalam mengungkap suatu tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana *extra ordinary crime* seperti korupsi.<sup>43</sup> Hampir setiap pengungkapan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan karena faktor keberadaan saksi pelapor (*whistle blower*) yang melaporkan tindak pidana korupsi tersebut.

Peranan saksi selama di Kepolisian dalam tahapan penyidikan perkara sangat penting, karena penyidik tidak mampu mengungkap dengan baik sebuah perkara pidana tanpa keterangan saksi. Hal ini menyebabkan para penyidik berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan informasi tentang siapa yang dapat menjadi saksi dalam perkara untuk dapat dimintai keterangannya.<sup>44</sup> Keberadaan saksi dalam mengungkap sebuah fakta tindak pidana menempati posisi penting yang harus mendapat perhatian dari aparat keamanan untuk melindunginya. Apalagi kategori *extra ordinary crime* (kejahatan luar

---

<sup>43</sup> Muhadar, d.k.k. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 169.

<sup>44</sup> Muhadar, d.k.k. *Perlindungan Saksi*, 170.

biasa) bagi tindak pidana korupsi jelas membutuhkan *extra ordinary measures/extra ordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa).

### **3. Kedudukan Saksi Pelapor (*Whistle blower*) Tindak Pidana Korupsi**

Sistem peradilan pidana Indonesia belum memberikan perhatian khusus kepada saksi pelapor tindak pidana baik pelapor dalam tindak pidana biasa maupun tindak pidana luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan KUHP belum ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus kedudukan saksi pelapor dalam peradilan pidana.

### **4. Saksi Pelapor (*Whistle blower*) dalam Sejarah Perundang-undangan di Indonesia**

Dalam ketentuan hukum positif Indonesia, *whistle blower* selintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi di Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Kapolri Nopol 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan



Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Kapolri Nopol 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM. .03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle blower System*) Tindak Pidana korupsi di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan pemerintah Daerah, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang

Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014 : 103-104

**BAB III**

**JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR**  
**(WHISTLE BLOWER) TINDAK PIDANA KORUPSI DI**  
**INDONESIA DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**A. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor (*Whistle Blower*)**

**1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk memberantas kejahatan korupsi. Dalam hal ini KPK mempunyai kewenangan tertentu untuk melakukan suatu penyidikan dan penuntutan dalam suatu tindak pidana korupsi. KPK berdiri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanat Undang-Undang.<sup>46</sup> Pengertian ini seharusnya menjadi dasar yang kuat dan juga mendekonstruksi perdebatan yang tidak bermutu yang selalu mengemukakan bahwa KPK adalah lembaga *ad hoc* yang eksistensinya menjadi dibatasi dan diberikan limitasi tertentu. Salah satu pernyataan inkonstitusional yang pernah dikemukakan parlemen dan sempat

---

<sup>46</sup> Komang Purba Prabawati, *Jurnal Kajian Yuridis Mengenai Kewenangan KPK sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2013), 4.

muncul sebagai usulan rumusan pasal dalam revisi Undang-Undang KPK, usia KPK dibatasi hanya 15 tahun lagi.<sup>47</sup>

Pembentukan KPK merupakan amanat dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK mempunyai visi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan misi penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi.<sup>48</sup>

Di antara kewajiban KPK dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penyidik dan penuntut adalah menjaga proses pengungkapan tindak pidana korupsi agar sesuai dengan prosedur beracara dan tidak tercampuri dengan ancaman dan diskriminasi dari pihak manapun. Kewajiban tersebut disebutkan dalam Pasal 15 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelapor yang menjadi tokoh pertama

---

<sup>47</sup> Bambang Widjojanto, *Berkelehi Melawan Korupsi*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), 140.

<sup>48</sup> Bambang Widjojanto, *Berkelehi Melawan Korupsi*, 5.

mengungkap tindak pidana korupsi. Adapun bunyi pasal tersebut adalah : *Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.*

Pembahasan secara rinci tentang bagaimana kewenangan KPK dalam memberikan perlindungan kepada *whistle blower* belum ditemukan dalam banyak sumber. Namun, dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK membangun kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Wujud dari kerjasama ini adalah terbangunnya sebuah sistem *Whistle Blowing System* (WBS online) yang terintegrasi antar sistem. Sistem WBS ini merupakan salah satu upaya masif yang dilakukan oleh KPK dan LPSK untuk membantu mengurangi jumlah kasus korupsi yang ada di Indonesia.<sup>49</sup> Sehingga dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat membantu optimalisasi fungsi lembaga masing-masing.

KPK banyak melakukan kerjasama strategis. Kali pertama, pendirian rumah tahanan KPK adalah kerjasama atas akses ke *link*

---


<sup>49</sup> <https://news.okezone.com/read/2017/09/27/337/1784021/berani-jujur-lpsk-gandeng-kpk-untuk-lindungi-saksi-pelapor-kasus-korupsi>; diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 11:01 WIB

*system* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang memungkinkan KPK mengakses data perusahaan dan badan hukum dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi dan *link system data* untuk perlintasan yang ada di Ditjen Imigrasi. Ada kerjasama dengan militer di mana KPK mendapatkan akses untuk membuat fasilitas Rumah Tahanan Koruptor di Guntur, yang merupakan wilayah tahanan militer. Ada juga kerja sama dalam bentuk profesi medis atau dokter untuk menangani sejumlah saksi, tersangka, dan terdakwa saat ditahan oleh KPK dan pemberian *second opinion* kesehatan para saksi, tersangka, dan terdakwa. KPK juga aktif menjalin hubungan dengan luar negeri karena korupsi adalah *transnational crime*. Di *South East Asia Parties Against Corruption* (SEA-PAC) yang isinya adalah lembaga anti-korupsi se-Asia Tenggara, KPK memperluas dan menajamkan kebersamaan serta kesepahaman untuk saling bekerja sama. KPK juga menginisiasi pertemuan lembaga anti-korupsi sedunia bersama *United Nations Development Programs* (UNDP) yang menelurkan *Jakarta Principle* yang berisi enam belas prinsip untuk penguatan lembaga anti-korupsi. KPK juga menggagas *Anti Corruption Networking* (ACT Net) yang akhirnya di-*endorse* oleh Kepala Pemerintahan Dunia di Forum *Asia-Pacific Economic Cooperation*

(APEC) sebagai bagian dari program kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi.<sup>50</sup>

Berbagai upaya tersebut dilakukan oleh KPK karena tindak pidana korupsi tidak dapat diberantas dengan mudah. Berikut grafik peningkatan perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia

*Grafik Peningkatan Kasus dan Tersangka Operasi Tangkap Tangan KPK 2014-2017 (Sumber: Situs Resmi Databoks, Katadata Indonesia)*



Gambar di atas menunjukkan bahwa angka korupsi di Indonesia dari tahun 2005-2017 terjadi 20 kasus dan hampir mendekati angka 80 untuk jumlah tersangka operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

<sup>50</sup> Bambang Widjojanto, *Berkelahi Melawan Korupsi*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 147

Berdasarkan pengertian, peran, dan kedudukan saksi pelapor dalam pengungkapan tindak pidana korupsi sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka diperoleh sebuah kesimpulan bahwa pentingnya perwujudan atau jaminan perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi. Indonesia sebagai negara yang menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, menyediakan sebuah lembaga independen yang bertugas untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi. Lembaga tersebut bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Model lembaga perlindungan saksi dan korban yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau yang disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden. Lembaga ini dibentuk sekurang-kurangnya dibentuk di ibukota provinsi dan di wilayah kabupaten/kota yang dianggap perlu oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Keanggotaan lembaga ini adalah 7 orang yang terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



(KOMNAS HAM), kepolisian, kejaksaan, Departemen Kehakiman dan HAM, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.<sup>51</sup>

Dalam pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK bertanggungjawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK adalah sebuah lembaga mandiri dan independen yang lahir sebagai akibat dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wacana negara memberikan perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertanggungjawab kepada Presiden dan membuat laporan berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR. Sedangkan maksud dari independen tersebut adalah jika sebuah lembaga memenuhi ciri-ciri berikut.

- a. bukan cabang kekuasaan utama,
- b. pemilihan pimpinan dengan seleksi,
- c. pemilihan dan pemberhentian berdasarkan aturan,
- d. proses deliberasi kuat,
- e. kepemimpinan kolektif dan kolegial,
- f. kewenangan devolutif untuk *self regulated*, dan
- g. legitimasi dari undang-undang<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Muhadar, d.k.k. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 203.

<sup>52</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen di Indonesia: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-amandemen Konstitusi*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 29.

Sedangkan mandiri yang dimaksud adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak meletakkan struktur LPSK di bawah lembaga atau instansi tertentu. Meskipun keuangan lembaga ini masih bersumber pada keuangan negara. Dengan demikian, LPSK sama halnya dengan lembaga independen lainnya seperti Komnas HAM, KPK, dan lain sebagainya.<sup>53</sup>

Keputusan untuk memilih model lembaga ini terkait dengan beberapa argumentasi. Pertama, keinginan untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurus masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada di bawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM. Kedua, karena institusi yang lainnya sudah memiliki beban tanggung jawab yang besar, oleh karena itu jangan sampai program perlindungan membebani lagi lembaga-lembaga tersebut.<sup>54</sup>

#### **a. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan saksi disebutkan bahwa LPSK berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Sedangkan perwakilan di setiap daerah disesuaikan dengan

---

<sup>53</sup> Muhadar, d.k.k. *Perlindungan Saksi dan Korban*, 207.

<sup>54</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia : Sebuah Pemetaan Awal* (Indonesian Corruption Watch: Jakarta, 2007), 12.

kebutuhan terhadap lembaga tersebut. Hal ini tentu saja memberikan peluang kepada semua wilayah untuk mempermudah akses perlindungan saksi sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing.

Secara geografis, Indonesia memiliki wilayah jangkauan yang sangat luas sehingga keputusan negara memberikan keluasaan dalam pengembangan lembaga ini menjadi pilihan yang tepat demi menjaga pemerataan pelayanan terhadap pemberian perlindungan kepada saksi. Selain itu, tingkat kasus yang terjadi di tiap-tiap wilayah juga tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lainnya. Namun, dalam hal pembentukan LPSK di perwakilan wilayah perlu juga dikaji bahwa pembentukan sebuah lembaga juga akan berdampak pada kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran yang tidak sedikit. Analisa strategis terhadap status dan fungsi lembaga yang kontinuitas adalah salah satu hal yang harus dipertimbangkan. Pengembangan LPSK di wilayah *ad hoc* hendaknya tidak mengurangi tujuan utama LPSK pusat, akan tetapi berkesimbangan antara pusat dan wilayah.

#### **b. Tugas, Kewenangan, dan Tanggungjawab LPSK**

LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur Undang-Undang. Namun Undang-Undang

Perlindungan Saksi dan Korban ini tidak merincikan dengan jelas tugas dan kewenangan LPSK. Secara umum, tugas LPSK<sup>55</sup> adalah menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Namun, secara khusus tugas LPSK tersebar dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut.

- a. Memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban (Pasal 1).
- b. Menerima dan memeriksa permohonan tertulis yang diajukan oleh saksi dan/atau korban (Pasal 29).
- c. Memberikan keputusan tertulis paling lama tujuh (7) hari setelah permohonan diajukan (Pasal 29).
- d. Menghentikan program perlindungan saksi dan/atau korban (Pasal 32).
- e. Menerima permintaan tertulis dari korban atau yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
- f. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban (Pasal 34).

Dalam rangka mewujudkan tugas-tugas tersebut, LPSK diberikan wewenang sebagai berikut.<sup>56</sup>

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;

---

<sup>55</sup> Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>56</sup> Pasal 12A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

- e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengelola rumah aman;
- g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; dan
- j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

Jika dilihat tugas dan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada lembaga ini seharusnya memberikan keluasaan kepada LPSK untuk mengoptimalkan tugas, wewenang, dan fungsinya sebagai lembaga negara yang mandiri dan independen. Dengan adanya tugas dan wewenang ini LPSK diharapkan mampu menjadi organ negara yang mampu berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan perlindungan saksi dan korban.

**c.**

### **Syarat**

#### **Perlindungan Saksi Pelapor (*Whistle blower*) Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 29 ayat (1) menjelaskan tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

Sedangkan Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.”

Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi beraskan pada :

- 1) penghargaan Harkat dan Martabat Manusia
  - 2) Rasa Aman
  - 3) Tidak diskriminatif
  - 4) Kepastian Hukum
- d. Kerjasama dengan Lembaga atau Instansi lainnya

LPSK dalam melaksanakan tugasnya memberikan perlindungan dan bantuan hukum dapat bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Sedangkan instansi terkait tersebut berkewajiban untuk melaksanakan

keputusan LPSK dalam rangka merealisasikan tugas LPSK. Peran instansi terkait lainnya adalah untuk memudahkan penjangjauan wilayah geografis yang mungkin tidak terjangkau oleh LPSK.

Permasalahan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban hanya bisa ditangani melalui pendekatan multi lembaga. Dengan platform umum ini, LPSK akan terbantuan oleh instansi lainnya. Sebagai contoh, berkaitan dengan intimidasi dan ancaman yang serius yang melibatkan relokasi saksi baik relokasi sementara maupun permanen, kerjasama antarlembaga dengan program perlindungan saksi sangatlah penting dalam mengamankan perpindahan dari rumah mereka ke komunitas baru.<sup>57</sup>

## **B. Tata Cara Perlindungan Saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Adapun hak-hak seorang saksi yang harus dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu sebagai berikut.

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

---

<sup>57</sup> Muhadar, d.k.k., *Perlindungan Saksi dan Korban*, 223.

2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapat identitas baru;
11. mendapat tempat kediaman sementara
12. mendapat tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasihat hukum;
15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. mendapat pendampingan.

Hak-hak tersebut yang menjadikan LPSK bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban lembaga. Sedangkan tata cara perlindungan saksi dan korban yang diberikan oleh LPSK kepada saksi pelapor (*whistle blower*) diatur dalam Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut.

”Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.”

Kemudian lebih khusus diatur dalam Peraturan LPSK No.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Permohonan Pelayanan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan dari peraturan



ini untuk memenuhi kebutuhan adanya pedoman pelayanan permohonan perlindungan kepada LPSK untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan penerimaan permohonan perlindungan agar dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban harus mencakup prinsip aksesibilitas, akuntabilitas, kerahasiaan, partisipatif, keseimbangan, dan kepastian.<sup>58</sup>

LPSK dalam hal ini membentuk Unit Penerimaan Permohonan (UPP) yang bertanggungjawab atas segala macam permohonan perlindungan dari masyarakat dan pejabat yang berwenang. Sementara dalam hal pengajuan permohonan, saksi dan korban harus melengkapi syarat-syarat formil dan materil sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2011, sebagai berikut.

1. Syarat Formil
  - a. Surat permohonan tertulis;
  - b. Kronologis atau uraian peristiwa yang dialami saksi dan/atau korban yang bersangkutan;
  - c. Fotokopi identitas pemohon (KTP/SIM/PASPOR);

---

<sup>58</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2011

- d. Fotokopi dokumen dari instansi berwenang yang menunjukkan permohonan yang diajukan termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi atau kasus pelanggaran HAM berat; dan
- e. Fotokopi dokumen dari instansi berwenang yang menyatakan pemohon berstatus saksi, korban dan/atau pelapor dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM berat.

## 2. Syarat Materil

- a. Dokumen atau informasi yang menunjukkan sifat penting keterangan saksi dan/atau korban yang selanjutnya akan diklarifikasi oleh Satgas UPP;
- b. Dokumen atau informasi yang menunjukkan tingkat ancaman yang dialami pemohon yang bersifat potensial maupun faktual;
- c. Dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam medis dan psikolog pemohon; dan
- d. Dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam jejak kejahatan pemohon.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, UPP LPSK menyerahkan risalah permohonan yang diberikan oleh saksi dan/atau korban kepada anggota LPSK yang kemudian dilakukan pembahasan dalam rapat paripurna LPSK untuk menentukan permohonan tersebut diterima atau ditolak. Keputusan rapat paripurna tersebut diberitahukan kepada pemohon saksi dan/atau korban selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

Selanjutnya di kepolisian, penerapan perlindungan saksi terhadap peristiwa tindak pidana merupakan suatu kewajiban bagi pihak kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparatur pelindung masyarakat.<sup>59</sup> Dalam proses penyidikan perlindungan tersebut dilakukan hanya sebatas alamat rumah, kemudian memonitor rumah dan menempatkan petugas untuk berjaga di luar rumah dalam batas tertentu. Hal inilah yang dianggap kepolisian sebagai bentuk perlindungan. Sementara di kejaksaan, perlindungan terhadap saksi bentuknya sangat sederhana seperti mengantar saksi dari dan ke pengadilan, meminta kepolisian menempatkan anggotanya di rumah

---

<sup>59</sup> Pasal 13 huruf c Undang-Undang Kepolisian

saksi, melindungi saksi dengan cara perlindungan hukum, seperti kompensasi tidak dijadikan tersangka.<sup>60</sup>

### C. Peran Saksi dalam Hukum Islam

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa saksi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah شاهد (syāhid) yang berarti kesaksian yang diambil dari kata مُشَاهَدَة (musyāhadah) yang berarti melihat dengan mata kepala, karena syāhid orang yang melihat dengan mata kepalanya akan menjelaskan apa yang sebenarnya. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafazh: Aku menyaksikan atau telah menyaksikan, أشهد (asyhadu) atau شهدت (syahidtu).<sup>61</sup> Sedangkan menurut istilah, saksi adalah :

والشاهد حامل الشهادة ومؤدبها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره

Artinya : “Saksi adalah orang yang membawa amanat persaksian dan melaksanakannya karena ia menyaksikan hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh orang lain.”<sup>62</sup>

Sedangkan kesaksian menurut Syaikh Abdul Qadir al-Audah sebagaimana dikutip oleh Riska Oktavia Lubis<sup>63</sup> memiliki pengertian

<sup>60</sup> Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016), 257.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung : Al-Ma’rif, 1997), 55.

<sup>62</sup> Muhammad Ibnu Ismail As- Sana’ani, *Subūl al- Salām*, jilid VI, (Mesir : Dār al fikr, 1992), 32.

sebagai cara pembuktian untuk menentukan tindak pidana. Sedangkan secara terminologi, Al-Jauhari mendefinisikan kesaksian sebagai berita pasti. *Musyāhadah* berarti sesuatu yang nyata, karena saksi menyaksikan sesuatu yang tidak disaksikan oleh orang lain. Sebagaimana disebutkan bahwa kesaksian adalah suatu berita pasti.<sup>64</sup>

Seorang saksi berkewajiban memberikan keterangan yang sebenarnya, baik perkataan tersebut memberatkan atau meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hal ini sebagaimana perintah Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab: 70 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.*”

Menurut tafsir *Al-Azhar* karangan Buya Hamka, ayat ini memberi peringatan bahwa seseorang yang telah mengaku beriman kepada Allah, hendaklah imannya itu dipupuknya baik-baik agar tumbuh subur dan berkembang. Memupuk iman ialah dengan takwa kepada Allah SWT., dengan memelihara hubungan dengan Allah SWT.

---

<sup>63</sup> Penulis skripsi berjudul *Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UIN Raden Intan Lampung, 2017

<sup>64</sup> Ihsanudin dan Muhammad Najib. *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta : YKF dan Ford Foundation, 2002), 93.

Di antara sikap hidup karena iman dan takwa adalah jika berkata-kata pilihlah kata-kata yang tepat dan jitu. dalam kata-kata yang tepat terkandunglah kata yang benar. Jangan kata yang berbelit-belit. Maka, kalau seseorang telah memilih kata-kata yang dikeluarkan dari mulut, yang sesuai dengan makna yang tersimpan di dalam hati, tidaklah akan timbul kata-kata yang menyakiti orang, terutama menyakiti Allah dan Rasul-Nya.<sup>65</sup>

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Allah Ta'ala menyuruh hamba-hamba-Nya yang beriman agar bertakwa kepada-Nya dan menyembah-Nya seolah-olah melihat-Nya, serta hendaklah mereka mengatakan “perkataan yang benar”, yakni perkataan yang lurus, tidak bengkok, dan tidak menyimpang. Allah menjanjikan kepada mereka , jika mereka melaksanakan perintah itu dengan pahala berupa perbaikan atas amal-amal mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari berkata,

*“Rasulullah mengimami kami dalam shalat zhuhur. Setelah selesai, beliau berisyarat agar kami jangan dulu bubar. Maka kami pun tetap duduk. Beliau bersabda, ‘Allah menyuruhku agar akau menyuruh kalian bertakwa kepada Allah dan*

---

<sup>65</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar Cet.1.* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 273.

*mengucapkan perkataan yang benar.’ Kemudian beliau menemui kaum wanita , lalu bersabda, ’ Allah menyuruhku agar akau menyuruh kalian bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.’*

Ibrahim berkata, “*al-qaul as-sadīd*” berarti ‘tidak ada Tuhan selain Allah.’ Sedangkan ulama lain mengartikan sebagai ‘perkataan yang jujur’.<sup>66</sup>

Dalam tafsir *Al-Misbah* kata *sadīdan* (سديدا), yang terdiri atas huruf *sin* dan *dal* yang menurut pakar bahasa, Ibnu Faris, menunjuk kepada makna ‘meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya’. Ia juga berarti istiqomah atau konsistensi. kata ini juga digunakan untuk menunjuk kepada sasaran. Seseorang yang menyampaikan sesuatu/ucapan yang benar dan mengena tepat pada sasaran, dilukiskan dengan kata ini. Sementara Thahir Ibn ‘Asyur menggaris bawahi kata *qaul* (قول), ucapan yang menurutnya merupakan satu pintu yang sangat luas baik yang berkaitan dengan kebaikan atau keburukan. Ibnu ‘Asyur mengungkapkan sebuah hadits, “barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berucap yang baik atau diam.” Beliau menyatakan bahwa “*perkataan yang*

---

<sup>66</sup> Muhammad Najib ar-Rifai, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Cet.1 diterjemahkan oleh Syihabudin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 199), 907.

*tepat*” mencakup sabda para Nabi, ucapan para ulama dan para penutur hikmah. Thabathaba’i berpendapat dengan kebiasaan seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang tepat, maka ia akan menjauh dari kebohongan, dan tidak juga mengucapkan kata-kata yang mengakibatkan keburukan atau yang tidak bermanfaat.<sup>67</sup> Pada akhir ayat ini, Allah menyebutkan ganjaran yang akan diterima orang-orang yang melaksanakan perintah takwa dan mengatakan perkataan yang benar ini yakni menjadikannya (amalan-amalan) baik, tidak ada yang rusak, dan mengampuni dosa-dosa.<sup>68</sup>

Pentingnya kedudukan saksi dan sikap saksi dalam mengungkap tindakan pelanggaran hukum diatur dalam Q.S. Al-Maidah: 8, sebagai berikut.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ  
ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali*

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran Vol. 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 329-331.

<sup>68</sup> Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Staukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 9; penerjemah, Amir Hamzah; editor, Besus Hidayat*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 186.



*kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Menurut Ibnu Katsir dalam menafsirkan firman Allah SWT., “*Hak orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak kebenaran karena Allah,*” berarti jadilah kamu sebagai para penegak kebenaran karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena manusia dan ingin popularitas. dan jadilah kamu “*saksi yang adil*”. Telah disebutkan di dalam kitab *Sahihain* dari An-Nu'man ibnu Basyir yang menceritakan bahwa ayahnya telah menghadiahkan kepadanya suatu pemberian yang berharga. Ibunya bernama Amirah binti Rawwahah berkata, "Aku tidak rela sebelum kamu mempersaksikan pemberian ini kepada Rasulullah SAW." Ayahnya datang menghadap Rasulullah SAW., untuk meminta kesaksian atas pemberian tersebut. Maka Rasulullah SAW., bertanya: "*Apakah semua anakmu diberi hadiah yang semisal?*" Ayahku menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah SAW., bersabda, "*Bertakwalah kamu kepada Allah, dan berlaku adillah kepada anak-anakmu.*" Dan Rasulullah SAW., bersabda pula, "*Sesungguhnya aku tidak mau bersaksi atas kezaliman.*" An-Nu'man ibnu Basyir melanjutkan kisahnya, bahwa lalu ayahnya pulang dan mencabut kembali pemberian tersebut darinya.

Firman Allah Swt.:

...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوۡا

Artinya : “*Dan jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil.*” (Al-Maidah: 8)

Maksud dari kalimat tersebut adalah jangan sekali-kali kalian biarkan perasaan benci terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil kepada mereka, tetapi amalkanlah keadilan terhadap setiap orang, baik terhadap teman ataupun musuh. Karena itulah disebutkan dalam firman selanjutnya:

اعْدِلُوۡا هُوَ ۤاَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

Artinya : “*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*” (Al-Maidah: 8)

Hal yang dimaksud dalam ayat di atas adalah sikap adilmu lebih dekat kepada taqwa daripada kamu meninggalkannya.<sup>69</sup>

Dari penjelasan para mufassir di atas tentang dalil-dalil keharusan saksi menyampaikan keterangan dengan benar dan berlaku adil, dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang saksi adalah salah satu upaya untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Oleh karena itu,

---

<sup>69</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Depok: Gema Insani), 40-41.

seorang saksi haruslah berlaku jujur dengan mengucapkan perkataan yang benar dan berlaku adil serta senantiasa bertawakal kepada Allah. Karena kesaksian dari saksi adalah bukti penting dalam mengungkap tindak pidana.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Perlindungan Saksi Pelapor di Indonesia**

##### **1. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam**

Islam mengatur HAM dalam sebuah aturan yang dinamakan *Prinsip Maqāshid al-Syarī'ah* sebagai upaya pemberian jaminan pemenuhan hak bagi umat Islam. Sementara negara Indonesia mengatur HAM dengan konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga dalam hal ini ditemukan persamaan prinsip antara agama dan negara dalam hal memberikan perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi.

*Maqāshid al-syarī'ah* secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *syari'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk jamak dari *maqshūd*, yang berarti “maksud”<sup>70</sup> dan *syarī'ah*, secara bahasa berarti

---

<sup>70</sup> M. Kasir Ibrahim, *Kamus Arab*, (Surabaya: Apollo Lestari, 2014), 565.

“jalan menuju air.”<sup>71</sup> Sedangkan Mahmud Syaltut mendefinisikan syari’ah sebagai aturan- aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Sedangkan, Asafri Jaya Bakri mengatakan, bahwa syari’ah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.”<sup>72</sup>

Menurut Satria Efendi, *maqāshid al-syari’ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqāshid al-syari’* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili

---

<sup>71</sup> Ibn Manzur, *Lisan al- ‘Arab, Juz VIII*, (Bayrut: Dar al-Sadr, [t.th.]), 175.

<sup>72</sup> La Jamaa. *Jurnal Asy-Syir’ah: Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari’ah Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011*, (IAIN Ambon : Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum, 2011), 1255.

mendefinisikan *maqāshid syarī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>73</sup>

Tujuan umum dari *Maqāshid al-Syarī'ah* sebagaimana ditulis oleh Imam al-Syatibi dalam kitab *al-muwafaqāt* berkata: "Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka."<sup>74</sup> Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki dan berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat hidup dengan mulia.<sup>75</sup>

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara di atas memiliki peringkat kebutuhan

---

<sup>73</sup> Ghofur Sidiq, *Jurnal Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam, VOL XLIV NO. 118 JUNI – AGUSTUS 2009*, (Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2009), 119.

<sup>74</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Fiqh Cet. Ke-I*, (al-Raudah, 1998), 268.

<sup>75</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, tt), 367.

yang terdiri dari kebutuhan *dharūriyāt*, *hajiyāt*, dan *tahsiniyāt*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat. Memelihara kelompok *dharūriyat* artinya memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) ini meliputi agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam peringkat *dharūriyāt* akan berakibat fatal yaitu mengakibatkan kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibandingkan dengan dua masalah lainnya. Maka tidak dibenarkan memelihara kebutuhan *hajiyāt* dan *tahsiniyāt* tetapi mengesampingkan kebutuhan *dharūriyāt*.<sup>76</sup>

Adapun kelompok *hajiyāt* tidak termasuk pada suatu yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk pada kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan peringkat dua ini tidak terpenuhi, tidak akan menimbulkan kehancuran dan kemusnahan dalam kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok *hajiyāt* ini berkaitan erat dengan *rukhsah* (keringanan) dalam ilmu fiqh. Sedangkan kelompok *tahsiniyāt* adalah kebutuhan yang menjang peningkatan martanat

---

<sup>76</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 226.

hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT., dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan peringkat tiga ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *dharūriyāt* dan tidak akan membuat kesulitan dalam hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyyāt*, akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia. Perkara yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsniyyāt* ini berkaitan dengan akhlak yang baik dan adat yang baik.<sup>77</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari *maqāshid al-syarī'ah*, maka berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Uraian berikut berdasarkan pada lima perkara pokok kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>78</sup>

#### 1. Memelihara agama (*Hifz al-Dīn*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara dalam peringkat *dharuriyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan

---

<sup>77</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 227.

<sup>78</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 336.

yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat ini diabaikan, maka terancamlah agama.

- b. Memelihara dalam peringkat *hajiyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian.
- c. Memelihara dalam peringkat *tahsniyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT., misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

## 2. Memelihara Jiwa (*Hifzh an-Nafs*)

Berdasarkan peringkatnya, memelihara jiwa dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Peringkat *dharūriyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b. Peringkat *hajiyāt*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat.



- c. Peringkat *tahsiniyāt*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

### 3. Memelihara Akal (*Hifzh al-‘Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkatan :

- a. Pada tingkat *dharūriyāt*, yaitu memelihara dari perkara yang diharamkan seperti minum minuman keras.
- b. Pada tingkat *hajiyāt*, seperti mengikuti anjuran menuntut ilmu pengetahuan.
- c. Pada tingkat *tahsiniyāt*, yaitu menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

### 4. Menjaga Keturunan (*Hifzh an-Nasl*)

Dilihat dari tingkat kebutuhannya, menjaga keturunan ternagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *dharūriyāt*, seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyāt*, seperti ditetapkan menyebutkan mahar bagi suami pada

waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami.

- c. Memelihara keturunan peringkat *tahsiniyāt*, seperti disyariatkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan.

5. Memelihara Harta (*Hifẓh al-Māl*)

- a. Peringkat *dharūriyāt*, yaitu dengan disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
- b. Peringkat *hajiyyāt*, yaitu dengan disyariatkannya jual beli dengan cara salam.
- c. Peringkat *tahsiniyāt*, yaitu dengan adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan.

Demikian Islam mengatur kehidupan manusia agar harkat dan martabatnya sebagai manusia dapat dipandang, dihargai, dan dipelihara oleh sesama manusia dalam rangka mencapai kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan saksi pelapor tindak pidana korupsi adalah bagian dari tatanan kehidupan yang pada posisinya berperan sebagai salah satu manusia memperjuangkan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek atau

dapat juga diartikan sebagai pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri.<sup>79</sup> Oleh karena itu, wajib baginya untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara sebagaimana diatur oleh hukum positif Indonesia dan prinsip *maqāshid al-syarī'ah* dalam hukum Islam. Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dimiliki oleh saksi pelapor tindak pidana korupsi wajib dilindungi dengan optimal oleh lembaga yang berwenang.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam**

Ibnu Sabil dalam jurnalnya menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi saksi diberikan oleh *al-hisbah* yang proses perlingkungannya secara hukum ta'zhir (kewenangan pemerintah yang berkuasa). Perlindungan tersebut berupa perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.<sup>80</sup> Al-Hisbah dapat disebut juga sebagai *Wilāyatul Hisbah* atau Lembaga Hisbah.

*Wilāyatul Hisbah* sering diartikan sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk maksiat.

---

<sup>79</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebenaran> diakses pada hari Rabu, 24 April 2018 pukul 22:08 WIB.

<sup>80</sup> Ibnu Sabil, *Electronic Theses and Disertation: Perbandingan Konsep Perlindungan Saksi dalam Perkara Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam v. 60*, (Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016)

Lembaga ini sudah sekian lama tidak dikenal oleh masyarakat seiring dengan perkembangan zaman ke arah modernisasi. Sejarah mencatat bahwa *Wilāyatul Hisbah* merupakan lembaga yang populer di masa-masa kejayaan Islam.<sup>81</sup>

Dasar praktik *hisbah* telah dimulai sejak masa Nabi SAW. Pada suatu hari, beliau melihat setumpuk makanan dijual di pasar Madinah. Makanan itu sangat menarik tetapi setelah Nabi memasukkan tangannya ke makanan itu, ternyata penjualnya berlaku curang. Kecurangannya dilakukan dengan menampakkan yang baik di bagian luar dan menyembunyikan yang jelek di bagian dalam. Setelah kejadian itu, Nabi SAW., mengangkat beberapa orang bertugas mengawasi kegiatan di pasar.<sup>82</sup>

Praktik *hisbah* berlanjut di era *khulafāur rāsyidīn*. Umar bin Khattab memukul seseorang yang membebani untanya dengan muatan yang terlalu berat. Hal yang sama dilakukannya terhadap para pedagang yang berjualan di pinggir jalan sehingga menghalangi lalu lintas umum. Kemudian, pada suatu hari Umar melakukan inspeksi ke pasar dan mendapati bangunan toko yang sudah lapuk, kemudian dirobohkannya

---

<sup>81</sup> [www.blogshukumislam.blogspot.com/2016](http://www.blogshukumislam.blogspot.com/2016) diakses pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 13:32 WIB

<sup>82</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam Cet.1*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 97.

agar tidak menimpa orang-orang di sekitar gedung tersebut. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang menyusun aturan hisbah. Namun, istilah lembaga hisbah menjadi populer pada masa khalifah Al Mahdi dari Dinasti Abbasiyah<sup>83</sup>. Para khalifah dan fuqaha sepanjang sejarah Islam memberikan perhatian penting terhadap lembaga *hisbah*. Mereka memperluas wewenang *muhtasib* (petugas lembaga hisab) hingga meliputi seruan berbuat baik dan mencegah perbuatan kemungkaran dan mengawasi pelaksanaan hukum-hukum syara', mengawasi pelaksanaan ibadah-ibadah di masjid untuk memastikan shalat tepat waktu dan lain-lain.<sup>84</sup>

Di antara tugas *muhtasib* ada yang berkaitan dengan hak-hak manusia yang bersifat umum dan ada yang khusus. Tugas *muhtasib* yang berkaitan dengan hak manusia yang bersifat umum seperti tindakan yang harus dilakukan jika suatu daerah kekurangan air bersih. *Muhtasib* berkewajiban membantu dengan mengambil dana dari kas negara. Adapun tugasnya yang berhubungan dengan hak manusia yang

---

<sup>83</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Basri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah Cet.1*, (Beirut: Maktab al-Islami, 1996), 363.

<sup>84</sup> <http://www.google.com/search?hl=en-US&source=android-browser&ei=-jsvW-raNZbfrQdupOQCg&d=sejarah+l lembaga+hisbah+dalam+hukum+pidana&oq=sejarah+l lembaga+hisbah+dalam+hukum+pidana&gs-l=monile-gws-wiz-serp.3...150902.152564..153296...0....280.1720.0j8j2....2..0....1.....30i10.Zo6XGWA PzS4%3D> diakses pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 13:40 WIB

bersifat khusus, seperti menyuruh orang-orang untuk memenuhi tuntutan mereka yang berhak, misalnya jika terjadi penunggakan pembayaran hutang. sedangkan tugas *muhtasib* dalam mencegah kemungkaran meliputi tindakan pencegahan terhadap pelanggaran atau penyelewengan hukum peribadatan. Jika ada orang yang enggan membayar zakat, *muhtasib* berwenang memaksa orang tersebut menunaikan kewajibannya. Selain itu, *muhtasib* bertanggung jawab mencegah pelanggaran moral dan pelanggaran hak seseorang oleh orang lain. Demikian juga kewajiban mencegah tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dan hilangnya ketenteraman, baik antar tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat luas. Ide yang terkandung dalam fungsi lembaga hisbah dan tanggung jawab *muhtasib* tampaknya berkaitan dengan cita-cita dijalankannya ibadah sesuai dengan hukum dan terwujudnya ketenteraman serta ketertiban umum, khususnya dalam kegiatan sosial, ekonomi, transportasi, dan sosial masyarakat, termasuk berkembangnya nilai-nilai kejujuran di kalangan pelaku ekonomi. Lebih jauh lagi, dibentuknya lembaga hisbah bertujuan untuk memperkecil terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Nur Mufid dan Nur Fuad, *Bedah al-Ahkamus Sulthaniyah al-Mawardi*

Menurut Hasbi Ash Shiddiqie, *wilāyah hisbah* yang dikenal dalam hukum Islam secara garis besarnya menyerupai Jawatan Penuntut Umum atau kejaksaan. Sedangkan *muhtasib* disamakan dengan jaksa penuntut umum, karena *muhtasib* dan wakil-wakilnya adalah orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak masyarakat dan ketertiban umum. Meskipun antara lembaga *hisbah* dan kejaksaan memiliki perbedaan, lembaga hisbah dalam hukum Islam merupakan dasar bagi lembaga penuntut umum yang sekarang disebut dengan kejaksaan.<sup>86</sup>

Lembaga *hisbah* adalah salah satu bagian dari lembaga kehakiman dalam Islam. Lembaga kehakiman tersebut terdiri atas *qadli al-qudlad* (kepala dari seluruh hakim), *al-qadla* (lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan dan masalah wakaf secara spesifik), *al-hisbah* (yang memiliki fungsi sebagai pelaksanaan kekuasaan dalam Islam yang bertugas untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kezhaliman), *al-mazallim* (lembaga yang mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara), *al-*

---

*Cet.1*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), 134-136

<sup>86</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam Cet.1*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 101.

*mahkamah al-asykariyah* (kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer).<sup>87</sup>

Istilah *Wilāyatul Hisbah/Wilāyah Hisbah* terdapat dalam kitab-kitab fiqh khususnya dalam kitab *as-Siyāsatusy Syar'iyah* dan kitab *al-Ahkāmus Sulthaniyah* atau *an-Nuzhūmul Islāmiyah*. Menurut Ria Delta<sup>88</sup> seiring dengan berjalannya waktu, implementasi dari *Wilāyatul Hisbah* ini dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diberlakukannya Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayah dalam Pasal 1 angka 14. Dalam Pasal 1 angka 13 Qanun Aceh Tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan Polisi Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan syariat Islam.

---

<sup>87</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia Cet.1*, (Jakarta: Kencana, 2008) 236.

<sup>88</sup> Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yang menulis artikel tentang Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun



Berdasarkan uraian tentang *Wilāyatul Hisbah*/lembaga *h*isbah dapat diketahui bahwa lembaga yang berhak memberikan perlindungan saksi pelapor sebagai bagian dari pengungkapan tindak pidana korupsi dalam hukum Islam adalah Lembaga Hisbah atau *Wilāyatul Hisbah* yang memiliki peran sama dengan lembaga kejaksaan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan uraian tentang tinjauan hukum islam terhadap jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelapor (*whistle blower*) tindak pidana korupsi di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk-bentuk jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi (*whistle blower*) di Indonesia, yaitu:
  - a. pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum (Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002);
  - b. dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum kepada saksi pelapor dan memelihara hak-hak saksi pelapor sebagai warga negara Indonesia. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK adalah

mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengelola rumah aman, memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman, melakukan pengamanan dan pengawalan, melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan, dan melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.
  - a. Saksi pelapor (*whistle blower*) harus dilindungi oleh negara dikarenakan melakukan perbuatan yang memudahkan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, yaitu melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.
  - b. Manusia merupakan salah satu dari makhluk Allah yang melekat padanya hak asasi, harkat, dan martabatnya yang harus dilindungi. Dalam prinsip *Maqāshid al-Syarī'ah*, dijelaskan bahwa ada lima pokok perkara seorang muslim yang wajib dilindungi oleh muslim

lainnya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika lima pokok perkara ini dilindungi dengan baik, maka akan tercapai kemaslahatan dan tercegah kemafsadahan dalam tatanan hidup manusia.

- c. Perlindungan hukum bagi saksi dalam hukum pidana Islam diwujudkan dengan cara dibuatnya lembaga khusus yang berwenang untuk mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia dan mengawasi jalannya pelaksanaan hukum syariat. Lembaga khusus tersebut merupakan bagian dari lembaga kehakiman dalam hukum pidana Islam yaitu Lembaga *Hisbah* atau *Wilāyatul Hisbah* atau *al-Hisbah*.

## **B. Saran**

1. Kepada Komisi Pemeberantasan Korupsi yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen dan menjunjung tinggi keadilan dalam memberantas tindak pidana korupsi, dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara intens dan berkelanjutan.
2. Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

- a. Dalam rangka memudahkan tugas untuk memberikan perlindungan hukum saksi dan korban, diperlukan kerjasama yang berkesinambungan dengan pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat.
  - b. Sebagai lembaga yang independen, LPSK harus berani mengadakan rekrutmen anggota LPSK yang memiliki profesionalisme, integritas, dan kejujuran.
3. Kepada lembaga legislatif (DPR) dan lembaga eksekutif (pemerintah) diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan belum adanya ketentuan jelas bagaimana KPK bekerja sama dengan LPSK memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi. Selain itu perlu direvisi juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban karena di dalam undang-undang tersebut belum termuat hal-hal berikut.
- a. Definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan saksi pelapor atau antara *whistle blower* dan *justice collaborator*,
  - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LPSK di tingkat daerah.

- c. LPSK bersifat aktif. Selama ini LPSK bersifat pasif, artinya hanya menunggu laporan permohonan bantuan perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
 Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2011  
 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Tindak Pidana Tertentu  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1996 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### B. Buku-Buku

- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Damaskus: Daar al-Fikr, tt.  
 Al-Atsqolani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*. Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2008.  
 Al-Ghazali, Imam. *Mukhtashar Ihya' 'Ulumuddin*, diterjemahkan oleh Zeid Husein Al-Hamid. Jakarta: Pustaka Amani, 2006.  
 Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.  
 Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Basri al-Baghdadi. *al-Ahkām al-Sulthānīyah Cet.1*. Beirut: Maktab al-Islami, 1996.  
 al-Munajjid, Muhammad Sholih. *Muharramit Istihina al-Nis*, diterjemahkan oleh Ainul Umar Thayib, Haris. *Dosa-dosa Yang Dianggap Biasa Cet. I*. Jakarta: Akafa Press, 1997.  
 al-Naisaburi, Abu Husayn Muslim Ibn Hajj al-Qusyayri,. *Sahih Muslim, jilid II*. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.tp.  
 al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar. *Al-Jami' Li Ahkām al-Quran wa al-Mubayyin Limā Tadhammanahu Mina al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*. Beirut – Lebanon: al-Resalah Publisher, 2006.

- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia Cet.1*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam Cet.1*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Atmasasmita, Ramli. *HAM dan Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*
- Djaja, Ermansyah. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Fuad, Munawar Noeh. *Islam dan Gerakan Moral Antikorupsi*. Jakarta: Zihrul Hakim, 1997.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1967.
- Hasyim, Usman , Ibnu Rachman. *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*. Yogyakarta: ANDI Offset. 1984.
- Husnaini, Jamiatul. *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014*. Palembang: Skripsi UIN Raden Fatah, 2016
- Ibnu Ismail As- Sana'ani, Muhammad. *Subūl al- Salām, jilid VI*. Mesir : Daar al fikr, 1992.
- Ihsanudin dan Muhammad Najib. *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren*. Yogyakarta : YKF dan Ford Foundation, 2002.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Kemendikbud, 2011
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2015.
- Mardani, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Drafindo Persada, 2013.
- Mufid, Nur dan Nur Fuad. *Bedah al-Ahkām Sulthaniyah al-Mawardi Cet.1*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- Muhadar, d.k.k. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin Min Kalami Sayyidil Mursalin* diterjemahkan



oleh Arif Rahman Hakim. Depok: Insan Kamil, 2015.

- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cet. VIII*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Bandung: Al-Ma'rif, 1997.
- Setiadi, Edi HZ. *Strategi dan Optimalisasi Pemberantasan Korupsi*. Bandung : Widya Padjajaran. 2009.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sujadi, Firman. *Undang-Undang Tipikor dan TPPU*. Jakarta : Bee Media Pustaka. 2014.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Widjojanto, Bambang. *Berkelahi Melawan Korupsi*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Widodo Eddyono, Supriyadi. *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia : Sebuah Pemetaan Awal*. Indonesian Corruption Watch: Jakarta, 2007.
- Wijaya, Firman. *Whistle Blower dan Justice Calloborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku, 2012.

### **C. Kamus**

- Anwar, Desi. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*. Surabaya: Amelia Computindo, 2002.
- Ibrahim, Kasir. *Kamus Arab*. Surabaya: Apollo Lestari, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Warson Munawwir, Ahmad. *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia Cet. IV*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

### **D. Jurnal, Artikel, dan Website**






- Asshiddiqie, Jimly. *Aerikel Gagasan Negara Hukum*.
- Ghofur Sidiq, *Jurnal Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam, VOL XLIV NO. 118 (Juni – Agustus 2009)*

- Delta, Ria. *Kewenangan Wilayahul Hisbah dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun*. Universitas Sang Ruwa Jurai Bandar Lampung.
- Halif. *Jurnal ANTI KORUPSI : Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang – Vol. 2 No. 2 (Nopember 2012)*  
<http://www.blogshukumislam.blogspot.com/2016/04> diakses pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 13:32 WIB  
<http://www.google.com/search?hl=en-US&source=android-browser&ei=-jsvW-raNZbfrQdupOQCg&d=sejarah+lembaga+hisbah+dalam+hukum+pidana&oq=sejarah+lembaga+hisbah+dalam+hukum+pidana&gs-l=monile-gws-wiz-serp.3...150902.152564..153296...0....280.1720.0j8j2....2..0....1.....30i10.Zo6XGWAPzS4%3D> diakses pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 13:40 WIB
- <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-711.html>, diakses tanggal 17 Januari 2018 pukul 13.15 WIB
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebenaran> diakses pada hari Rabu, 24 April 2018 pukul 22:08 WIB
- <https://news.okezone.com/read/2017/09/27/337/1784021/berani-jujur-lpsk-gandeng-kpk-untuk-lindungi-saksi-pelapor-kasus-korupsi> diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 11:01 WIB
- [https://www.kompasiana.com/iskandarjet/kronologi-susno-duadji-dari-buaya-jadi-narapidana\\_552933d76ea834180c8b459e](https://www.kompasiana.com/iskandarjet/kronologi-susno-duadji-dari-buaya-jadi-narapidana_552933d76ea834180c8b459e) diakses pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 10:56 WIB
- Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015
- La Jamaa. *Jurnal Asy-Syir'ah: Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah Vol. 45 No. II (Juli-Desember 2011)*
- Lilik Mulyadi. *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 Nomor 2 (Juli 2014)*
- Purba Prabawati, Komang. *Jurnal Kajian Yuridis Mengenai Kewenangan Kpk sebagai Penyidik Dan Penuntut Umum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Atma Jaya, 2013.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pembocor Rahasia/Wistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia, Wacana Goverminyboard*

- Sabil, Ibnu. *Electronic Theses and Dissertation: Perbandingan Konsep Perlindungan Saksi dalam Perkara Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam v. 60*. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.
- Syuhriyansyah. *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Atma Jaya, 2015.





## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Siti Koriah  
 NIM : 14150095  
 Prodi : Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
 Pembimbing I : Prof. Dr. Romli SA, M.Ag.

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi/Catatan	Paraf
1	Jenin, 11 April 2018	Kenyataan proposal	
2	Jumat, 26 April 2018	Perbaikan proposal dan disetujui untuk menulis.	
3	Jumat, 27 April 2018	Kenyataan draft skripsi	
4	Senin, 30 April 2018	Perbaikan skripsi typo dan kegunaan referensi untuk di konsultasi dan disetujui	
5	11 Mei 2018	Skripsi sudah cukup dan dapat digalakkan untuk diteliti	

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Siti Koriah  
 NIM : 14150095  
 Prodi : Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
 Pembimbing II : DR. Sutrisno Hadi, MA

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi/Catatan	Paraf
1.	Kamis, 8 April 2018	1. Latar Belakang Terlalu Panjang 2. Penulisan prologo 3. Penulisan hadits ha berhurufat 4. Perkatan nama ditulis lqsy	
2.	Selasa, 24 April 2018	1. Menyerahkan revisi bab 1 2. Bimbingan bab II	
3.	Kamis, 26 April 2018	1. Menyerahkan Bab III, IV daftar pustaka	
4.	Sabtu, 28 April 2018	1. Menyerahkan revisi Bab III, IV daftar pustaka	
5.	Kamis, 3 Mei 2018	Ace keseluruhan lanjut pembimbing I	